



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 17 September 2016

Desak Jaksa Ungkap Tersangka Lainnya

Kasus dugaan korupsi pembinaan kelompok kerja guru/musyawah guru pelajaran dan training of trainers guru dan pengawas untuk kurikulum tahun 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang saat ini dibidik jaksa sudah memasuki babakan baru.

Dugaan korupsi ini telah menjeret D.B Puttileihalat, kakak kandung mantan Bupati SBB, Bob Puttileihalat sebagai tersangka. Ia dinilai bertanggung jawab dan memiliki peranan penting karena kala itu bertindak sebagai Kepala Dinas Dikpora SBB.

Anehnya, puluhan saksi telah diperiksa, bukan saja para guru-guru tetapi juga fasilitator, moderator tetapi ironisnya, D.B Puttileihalat yang disapa Lou justru jadi bidikan sang jaksa saja. Ada juga pihak lain yang diduga bertanggung jawab misalnya mantan Kadis Dikpora SBB, Fransyane Puttileihalat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abraham Tuhenay.

Kita tentu saja memberikan apresiasi bagi jaksa yang sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kasus ini sudah ditetapkan tersangka. Tetapi jaksa harus juga ingat bahwa, dalam kasus korupsi tersangkanya tidak tunggal, tetapi juga turut bersama-sama dengan orang lain, tidak untuk memperkaya diri sendiri tetapi juga orang lain.

Dugaan turut bersama-sama ini mestinya menjadi sebuah perhatian serius jaksa untuk juga menjeret pihak-pihak yang diduga terlibat, dan bukan sebaliknya dibiarkan bebas begitu saja.

Ungkapkan tersangka, DB Puttileihalat bahwa ada juga pihak lain yang bertanggung jawab dan itu tergantung jaksa, harus menjadi sebuah dorongan bagi jaksa untuk mencari dan mengali lebih mendalam lagi, melalui proses penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, entah itu PPK atau Nane, adik kandung mantan Bupati SBB atau bahkan yang lainnya. Tetapi yang pasti semua itu terletak ditangan jaksa. Jaksa mau atau tidak ini yang menjadi persoalan.

Namun desakan dan tuntutan untuk juga mengungkapkan tersangka lain, harus mampu dijawab oleh jaksa dengan sebuah langkah hukum yang cepat dan tepat, dan bukan sebaliknya melimpahkan seluruh tanggung jawab korupsi tersebut kepada tersangka DB Puttileihalat.

Memang harus diakui bahwa, asas praduga tak bersalah haruslah tetap dikedepankan, dalam kasus ini, tetapi asas ini kemudian tidak melemahkan semangat penyidikan dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk mengungkapkan tersangka lainnya. (*)